



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan kemiskinan dilakukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah;
 - b. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensi dalam penanganannya memerlukan langkah secara sistematis, terencana, dan bersinergi melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, dan penurunan jumlah kantong kemiskinan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
9. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelarasan Kerja dan Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
13. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Daerah.
7. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
8. Lurah adalah Lurah di Daerah.
9. *Perbekel* adalah *Perbekel* di Daerah.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami-istri-anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
11. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan seseorang, atau Keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasar dan akses terhadap sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan potensi di sekitarnya.
12. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah Masyarakat Miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
13. Masyarakat Miskin adalah orang atau kelompok orang terkategori miskin yang berdomisili dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga di Daerah.
14. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

15. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Aksi Tahunan yang selanjutnya disingkat RAT adalah rencana kerja pembangunan Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
18. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disebut TKPK Kecamatan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.
19. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut TKPK Kelurahan/Desa adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan/Desa.
20. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung terkait dengan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.
21. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang

dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

22. Desil adalah urutan tingkat kesejahteraan keluarga yang terdiri dari kelompok Desil 1 (satu) sampai dengan kelompok Desil 10 (sepuluh) yang disusun berdasarkan variabel sosial ekonomi melalui penerapan metode statistik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. keterbukaan;
- c. partisipasi;
- d. akuntabilitas;
- e. pemberdayaan;
- f. keberlanjutan; dan
- g. keterpaduan.

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha Masyarakat Miskin;
- b. memperkuat peran Masyarakat Miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan Masyarakat Miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok Masyarakat Miskin dan rawan miskin; dan

- e. menurunkan jumlah Masyarakat Miskin.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan;
- b. sasaran penerima manfaat;
- c. hak dan kewajiban;
- d. kelembagaan dan tata kerja;
- e. pendataan dan pemutakhiran data;
- f. koordinasi;
- g. peranserta masyarakat, Desa Adat dan pelaku dunia usaha;
- h. pelaporan;
- i. pengaduan masyarakat;
- j. pembiayaan; dan
- k. larangan.

BAB II KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. strategi; dan
 - b. program.

Pasal 6

- (1) Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dijabarkan dalam RPKD.

- (2) Pelaksanaan penyusunan dokumen RPKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Kondisi umum daerah;
 - c. Profil kemiskinan daerah;
 - d. Prioritas Program ;dan
 - e. lokasi prioritas.
- (4) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam RAT.
- (2) RAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
 - b. kebijakan dan strategi tahun berjalan;
 - c. matriks target keberhasilan; dan
 - d. lokasi prioritas.
- (3) RAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 8

- Strategi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan cara:
- a. pengurangan beban pengeluaran Masyarakat Miskin;
 - b. peningkatan pendapatan Masyarakat Miskin; dan
 - c. penurunan jumlah kantong kemiskinan.

Bagian Ketiga
Program

Pasal 9

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:
 - a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, Keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup Masyarakat Miskin;
 - b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok Masyarakat Miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
 - c. program pemerintah pusat dan program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat Miskin, termasuk program dengan dana Kelurahan/dana Desa.
- (2) Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pemberdayaan Masyarakat Miskin.
- (3) Sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan.
- (4) Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, Keluarga, atau individu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan dan sandang;
 - b. bantuan kesehatan gratis;
 - c. bantuan pendidikan gratis; dan
 - d. bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
- a. peningkatan permodalan;
 - b. perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan;
 - c. bantuan fasilitasi usaha masyarakat miskin; dan
 - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Pemberian program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendampingan secara berkelanjutan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro dan kecil.

Pasal 12

- (1) Program lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
 - b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan/atau

- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi Penanggulangan Kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tata cara dan persyaratan pelaksanaan program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III SASARAN PENERIMA MANFAAT

Pasal 13

- (1) Sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan, meliputi:
- a. perseorangan; dan/atau
 - b. Keluarga.
- (2) Kriteria dan penentuan sasaran penerima manfaat disesuaikan dengan Desil yang tercantum dalam DTSEN dan jenis program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan yang ditetapkan dengan keputusan Lurah/*Perbekel*, dengan memperhatikan keadilan dan kesamarataan.
- (3) Penentuan Kriteria Desil dan jenis program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Masyarakat Miskin

Pasal 14

Masyarakat Miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;

- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan/atau
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat Miskin

Pasal 15

(1) Masyarakat Miskin berkewajiban:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan;
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi;
- e. mengikuti program pemberdayaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- f. melaporkan kepada Lurah/*Perbekel* jika terjadi perubahan data diri; dan/atau
- g. memanfaatkan program bantuan sosial secara produktif.

- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pendampingan dari Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah Desa.

BAB V KELEMBAGAAN DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dibentuk TKPK Kabupaten dan TKPK Desa.
- (2) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. pelaku dunia usaha; dan
 - d. Pemangku Kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan RPKD dan RAT;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD di bidang Penanggulangan Kemiskinan;

- c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) TKPK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah Desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - c. Desa adat;
 - d. masyarakat;
 - e. pelaku dunia usaha; dan
 - f. Pemangku Kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Susunan keanggotaan TKPK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan *Perbekel*.
- (3) TKPK Desa berperan serta dalam perencanaan pembangunan di tingkat Desa.
- (4) TKPK Desa memiliki tugas melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Desa.
- (5) TKPK Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada *Perbekel*.

Pasal 19

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bupati

membentuk sekretariat TKPK Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten.
- (3) Susunan keanggotaan sekretariat TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan.
- (5) Sekretariat TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua TKPK Kabupaten.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 20

- (1) Tata kerja TKPK Kabupaten dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan.
- (2) Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rencana kerja penyusunan RPKD;
 - b. RAT; dan
 - c. laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Penyusunan RPKD, RAT, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK

- Kabupaten yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKPK Kabupaten.

Pasal 21

TKPK Kabupaten dalam melakukan tugas koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat yang membidangi percepatan pengentasan kemiskinan.

BAB VI

PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 22

- (1) Data masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan menggunakan satu sumber data yang berasal dari DTSEN.
- (2) Masyarakat yang belum terdaftar dan/atau tidak sesuai variabel datanya di DTSEN dapat dimutakhirkan oleh Lurah/*Perbekel* melalui mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menjamin validitas DTSEN, Lurah/*Perbekel* melaksanakan pemutakhiran DTSEN secara berkala, paling lambat 3 (tiga) bulan sekali melalui rapat musyawarah Kelurahan/Desa.
- (4) Lurah/*Perbekel* mengumumkan hasil musyawarah Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan dengan masa sanggah selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum diusulkan pemutakhiran DTSEN.
- (5) Hasil pemutakhiran DTSEN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan berita acara hasil musyawarah Kelurahan/Desa dan diusulkan melalui sistem aplikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan pemutakhiran DTSEN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) digunakan

sebagai salah satu persyaratan dalam pemberian bantuan keuangan kepada Kelurahan/Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelurahan/Desa yang telah melaksanakan pemutakhiran DTSEN dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat diberikan penghargaan berupa:
 - a. insentif; dan/atau
 - b. piagam penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 24

Kelurahan/Desa yang belum dan/atau tidak melaksanakan pemutakhiran DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat diberikan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. penundaan dana bagi hasil pajak dan retribusi Daerah.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KOORDINASI

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui koordinasi satu pintu, yang dikoordinasikan oleh

Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan.

- (2) Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait berkewajiban melaporkan dan mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan.

Pasal 27

- (1) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi Penanggulangan Kemiskinan lintas sektor dan lintas Pemangku Kepentingan di Daerah.
- (4) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembiayaan;
 - b. sasaran; dan
 - c. lokasi.

BAB VIII

PERANSERTA MASYARAKAT, DESA ADAT DAN PELAKU DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Peranserta Masyarakat

Pasal 28

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan baik yang dilaksanakan pemerintah di Daerah, pelaku dunia

usaha, maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, Keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peranserta masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan semangat gotong royong dan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPK Kabupaten.

Bagian Kedua

Peranserta Desa Adat

Pasal 29

- (1) Desa adat berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Bentuk peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyusunan *awig-awig* dan/atau *pararem* tentang Penanggulangan Kemiskinan di wilayah Desa adat;
 - b. menyusun dan melaksanakan program bantuan sosial bagi Masyarakat Miskin di wilayah Desa adat; dan/atau
 - c. ikut berperan aktif dalam mengkoordinasikan data Masyarakat Miskin di wilayah Desa adat kepada Lurah/*Perbeker*.

Bagian Ketiga
Peranserta Pelaku Dunia Usaha

Pasal 30

- (1) Pelaku dunia usaha berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Bentuk peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanggung jawab sosial perusahaan berkoordinasi dengan TKPK Kabupaten dan/atau TKPK Desa.
- (3) Tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilakukan melalui:
 - a. turut serta bertanggung jawab membantu pemenuhan hak dasar Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
 - b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan peduli terhadap Masyarakat Miskin di Daerah.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 31

- (1) TKPK Kabupaten dan TKPK Desa menyusun laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan secara berkala.
- (2) TKPK Desa melaporkan hasil pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada TKPK Kabupaten melalui camat.
- (3) TKPK Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati.
- (4) Bupati melaporkan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB X PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan mengenai dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Tata cara pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 33

- (1) Pendanaan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan bersumber pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Desa menetapkan penggunaan dana Desa untuk optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan.

BAB XII LARANGAN

Pasal 34

- (1) Setiap orang di Daerah dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang untuk:

- a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan/atau
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Setiap pejabat/petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang untuk:
- a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan/atau
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Dokumen RPKD yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. Keputusan Bupati tentang TKPK Kabupaten yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 Juli 2026
BUPATI BULELENG,
Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 10 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,
Ttd.

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI:
(2, 19 / 2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin S.H., M.H
Nip.19810716 200803 1001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan multidimensional yang membutuhkan penanganan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan berakar pada nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, serta cita-cita dan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng didasarkan pada filosofi lokal masyarakat setempat yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, kebersamaan, dan kearifan lokal. Nilai-nilai ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan kebijakan yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan. Selaras dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat (*community-based development*) dan pemberdayaan sosial, kebijakan ini menekankan pada penguatan kapasitas serta potensi lokal.

Selain berpijak pada nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan juga diperkaya oleh nilai-nilai budaya lokal masyarakat Bali, khususnya falsafah *Tri Hita Karana*, yang mengajarkan keharmonisan hubungan antara sesama manusia, alam, dan aspek spiritual dalam kehidupan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan seimbang antara hak dan kewajiban.

huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bersifat terbuka, dimana public dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “Unsur Pemerintah Daerah”
adalah Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Data hasil musyawarah Kelurahan/ Desa yang diumumkan hanya memuat nama dan alamat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 2